

AKUN RESMI MEDSOS KPU PONTIANAK

2021

Kpt 6/HK.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2021: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/TAHUN 2020, Keputusan Sekjend KPU Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020, Keputusan Sekjend KPU Nomor 948/SDM.05.5-Kpt/SJ/XII/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan akun resmi media sosial KPU Kota Pontianak.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021.